



PUTUSAN

Nomor 59/PID.SUS/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : AYIP anak dari ANAR ;
Tempat Lahir : Binuang ;
Umur/Tanggal : 38 Tahun / 01 Februari 1981 ;
Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Uren No.06 RT.002 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Dalam perkara ini Terdakwa **AYIP anak dari ANAR** telah ditahan dalam tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin, sejak tanggal 07 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

1.-----Te
rdakwa didampingi Penasihat Hukum **HARDIANSYAH, S.H.** Advokat/ Pengacara yang beralamat di Desa Uren RT.03 Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan,

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 02 Januari 2020 ;

2.-----P
engadilan Tinggi tersebut;

3.-----S
etelah membaca:

-----P
enetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 59/PID.SUS/2020/PT
BJM tertanggal 16 April 2020 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut;

-----B
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan, serta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 19 Maret 2020 Nomor 1/Pid
Sus/2020/Pn Prn;

4.-----
Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat
dakwaan Nomor Reg.Perk: PDM-02/Pargn/Eku.2/01/2020, tertanggal 07 Januari
2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AYIP anak dari ANAR** pada hari Senin tanggal 27
Oktober 2019 sekira pukul 05.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu
dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam
tahun 2019 bertempat di Jalan Raya jurusan Halong-Juai Jln. Pembangunan Desa
Halong Kecamatan Halong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Paringin, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena
kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang
lain meninggal dunia** yaitu korban Kudi Tukacil Dulah Bin Tukacil (Alm), yang
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Senin tanggal 27 Oktober 2019 sekira pukul 05.00 WITA
terdakwa bersama dengan istrinya yaitu saksi Tiaron anak dari Sudu (Alm)
berangkat dari rumahnya di Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten
Balangan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna
white-red Nopol DA 6436 HAF menuju ke RSUD Balangan untuk mengantarkan
istrinya yaitu saksi Tiaron anak dari Sudu (Alm) berobat. Pada sekira pukul
05.30 WITA saat melintas di jalan raya jurusan Halong-Juai tepatnya di Jalan



Pembangunan Desa Halong RT.03 Kecamatan Halong yang kondisi jalannya lurus, aspal baik, jalan lebar, cuaca cerah, lalu lintas sepi dan tidak ada yang menghalangi pandangan terdakwa, terdakwa yang mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan ± 50 km/ jam tanpa memperhatikan keadaan sekitarnya dan pada jarak ± 20 (dua puluh) meter terdakwa yang sudah melihat korban Kudi Tukacil Dulah Bin Tukacil (Alm) sedang berjalan di sisi sebelah kanan terdakwa dan hendak menyeberang, namun terdakwa tetap melaju dandidak mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya tersebut serta tidak membunyikan tanda peringatan berupa klakson kepada korban dan malah terus melaju sehingga menabrak korban Kudi Tukacil Dulah Bin Tukacil (Alm) yang sedang menyeberang kemudian stang sebelah kanan sepeda motor terdakwa mengenai badan korban pada pinggang sebelah kirinya sampai korban jatuh ke aspal. Terdakwa juga terjatuh ke arah depan sekitar 1 (satu) meter, saksi Tiaron yang memboncengterjatuh dari boncengan sejauh sekitar 1 (satu) meter sedangkan korban berada terlentang di tengah jalan;

- Akibat perbuatan terdakwa, korban Kudi Tukacil Dulah Bin Tukacil (Alm) meninggal dunia dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No. 445/003/S.Ket.Mati/PKM.HLG/X/2019tertanggal 29 Oktober2019 dan mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor 445/003/VER/TU-UPTPKM.RI.HLG/X/2019tertanggal 28 Oktober2019 yang ditandatangani oleh dr. Suminto Sastro Utomo, dokter pada UPT PuskesmasRawat Inap Halong dengan Kesimpulan :1.Telah diperiksa seorang laki-laki berusia 74 (tujuh puluh empat) tahun dalam kondisi meninggal dunia; 2.Terdapat luka pada bagian mata kanan bengkak ukuran 3x5 cm, telinga kiri keluar darah, pupil mata midriasis3.Luka pada point 2 (dua) adlah luka akibat trauma dan benturan, menyebabka pendarahan pada daerah kepala dan otak yang kemungkinan besar menyebabkan kematian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutananya tertanggal 02 Maret 2020 Nomor: PDM-02/Pargn/Eku.2/01/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYIP anak dari ANAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, sebagaimana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AYIP anak dari ANAR** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan kota, dengan perintah terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi DA-6436-HAF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat warna putih merah Nomor Polisi DA-6436-HAF Nomor : 0182913;
 - 1 (satu) lembar SIM Golongan C atas nama Ayip Nomor : 1836170300249

Dikembalikan kepada Terdakwa AYIP anak dari ANAR;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan, dan hasil pemeriksaan dipersidangan, serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Maret 2020 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYIP anak dari ANAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (Delapan) Bulan** berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa di bebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020PT BJM



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol DA 6436 HAF ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Beat warna putih merah dengan No Pol DA 6436 HAF Nomor : 0182913 ;
- 1 (satu) lembar SIM Golongan C atas nama Ayip Nomor : 1836170300249 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa AYIP anak dari ANAR ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Paringin tersebut Penuntut umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Paringin sesuai dengan Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn tertanggal 26 Maret 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 30 Maret 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 31 Maret 2020 dan Memori Banding tersebut telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 2 April 2020, serta telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prm, tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Maret 2020, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn, tanggal 8 April 2020, serta telah diserahkan kepada Penuntut Umum/Pembanding sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn, tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, Penuntut Umum/Pembanding dan Penasihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa/Terbanding telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelari Berkas Banding Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn masing-masing tanggal 2 April 2020, dan tanggal 6 April 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara banding oleh Penuntut Umum/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 31 Maret 2020 pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum/Pembanding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin dalam putusannya Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 19 Maret 2020 yang dalam pertimbangannya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana yang didakwakan melanggar Pasal 310 ayat(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, kecuali Penuntut Umum tidak sependapat terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan dengan masa percobaan selama 8(delapan) bulan tanpa adanya pidana denda sebagaimana yang diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang ancaman denda paling banyak sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), sehingga pidana tersebut terlalu ringan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice*), keadilan nilai moral yang baik (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*), serta tidak mencerminkan penegakan ketertiban masyarakat, agar memberikan rasa takut kepada Terdakwa atau orang lain untuk tidak melakukan kejahatan yang serupa, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum/Pembanding;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan isi Memori Banding Penuntut Umum, dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, yang menganggap terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan, dan menurut Penasehat Hukum Terdakwa

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin karena sudah sesuai dengan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat dan mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 19 Maret 2020 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn, serta Memori banding, dan Kontra Memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding, kecuali kualifikasi tindak pidana Terdakwa perlu diperbaiki, dan pidana penjara yang telah dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan kurang menyentuh rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat, oleh karena dirasa adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, Pengadilan Tinggi perlu menanggapi Memori banding Penuntut Umum/Pembanding yang antara lain Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang dalam putusannya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan, dengan masa percobaan selama 8(delapan) bulan, tanpa adanya pidana denda sebagaimana yang diancam dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, sehingga penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan tidak memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama Memori banding Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena didalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tidak disebutkan batas minimal pidana penjaranya, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama boleh menjatuhkan pidana bersyarat atau percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Majelis Hakim tingkat pertama boleh tidak menjatuhkan pidana denda, karena dalam ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dan/atau denda, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama dapat menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, atau memilih pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dalam menjatuhkan pidana bersyarat atau percobaan kepada Terdakwa sesuai yang disyaratkan dalam Pasal 14 huruf (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, karena pidana penjara tersebut terlalu ringan dan dirasa adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa, tetapi diharapkan bisa menjadi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Pengadilan Tinggi Memori banding Penuntut Umum/Terbanding yang berkaitan dengan pidana denda terhadap Terdakwa tidaklah beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi perlu kiranya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban KUDI TUKACIL DULAH Bin TUKACIL meninggal dunia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban dengan memberikan uang santunan sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 19 Maret 2020 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn harus diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam tahanan kota, dan sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu kiranya untuk menentukan status Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan kota setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa karrena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum/Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 19 Maret 2020 Nomor 1/Pid.Sus/2020/PN Prn, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana Terdakwa dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AYIP anak dari ANAR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelaianannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 12 (dua belas) Bulan berakhir;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/PID.SUS/2020PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin tersebut untuk selebihnya;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan kota, segera setelah putusan ini diucapkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Kamis** tanggal **30 April 2020** oleh kami **TAMTO, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua, **RUSMAWATI, S.H., M.H.** dan **MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 16 April 2020 Nomor 59/PID.SUS/2020/PT BJM tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, Tanggal 11 Mei 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Hj.GT. ERWINA DARMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

RUSMAWATI, S.H., M.H.

ttd

MAMAN MOHAMAD AMBARI, S.H.,MH.

Hakim Ketua,

ttd

T A M T O, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. GT. ERWINA DARMAWATI, S.H.